



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor. 9 – 13, Telepon (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 210/BUA.1/RA1.7/VI/2024

Jakarta, 28 Juni 2024

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Pagu Indikatif TA 2025

Yth. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan
Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan

di

Tempat

Berdasarkan surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI, Nomor S- 346 /MK.02/2024 dan B- 201 /D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar **Rp12.152.558.495.000** (*dua belas triliun seratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 3021/SEK/RA1.5/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pagu Indikatif Mahkamah Agung TA 2025 Per Program Per unit Eselon 1, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Indikatif merupakan pagu awal dan hasil evaluasi berdasarkan realisasi anggaran adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Satuan kerja pengadilan dapat mengunduh matrik Pagu Indikatif dan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Anggaran TA 2025 dengan petunjuk penggunaan yang dapat dilihat pada menu tutorial dan regulasi pada aplikasi e-IPLANS;
3. Berdasarkan Pagu Indikatif tersebut, satuan kerja melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) TA 2025 dengan cara migrasi data awal Tahun Anggaran 2024 tanpa melakukan validasi data dan *approve* KPA;

4. Penyusunan RKA-K/L TA 2025 untuk belanja operasional pegawai berdasarkan aplikasi GPP ter-update, sedangkan untuk belanja operasional barang berdasarkan matrik Pagu Indikatif;
5. Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan untuk mengkoordinir satuan kerja di bawahnya dalam menyusun RKA-K/L pada aplikasi SAKTI sesuai matriks Pagu Indikatif yang telah disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Anggaran TA 2025;
6. Batas akhir penyusunan RKA-K/L 2025 oleh masing-masing satuan kerja sampai dengan tanggal **2 Juli 2024**.

Demikian untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

